


## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rohingya adalah kelompok etnis masyarakat islam sunni yang diperkirakan berjumlah 3.5 juta jiwa tersebar di seluruh dunia. Sebelum tahun 2017, Sebagian besar masyarakat Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar dengan jumlah sekitar 1 juta jiwa yang merupakan satu per tiga dari total populasi masyarakat Rohingya. Pemerintah Myanmar telah lama melakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat etnis minoritas, khususnya Rohingya melalui pembatasan akses terhadap akses pendidikan, lapangan pekerjaan, kebebasan beragama, dan kebebasan mobilitas (Albert & Maizland, 2020). Rohingya juga tidak memiliki status warga negara yang disebabkan oleh adanya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Hal ini juga diperparah dengan angka kemiskinan yang tinggi di negara bagian Rakhine yang merupakan wilayah paling tertinggal dari segi pembangunan di Myanmar dengan tingkat kemiskinan sebesar 78% (World Bank, 2014).

Gambar1.1 Daftar kelompok etnis di Myanmar




Sumber: (Al Jazeera, 2022)

Pada bulan Juni 2012, kekerasan pecah antara penduduk etnis Rakhine dan Rohingya akibat adanya dugaan pemerkosaan seorang wanita etnis Rakhine oleh sekelompok pria Muslim yang menyebabkan hampir 75.000 orang terdusur dimana kebanyakan adalah masyarakat Rohingya. Aksi kekerasan muncul kembali pada bulan Oktober, menyebar ke wilayah yang lebih luas dan menelantarkan 35.000 orang menurut UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) di Yangon. Pada bulan Maret 2014, satu hari sebelum sensus nasional pertama di Myanmar sejak 1983, Pemerintah Myanmar melarang masyarakat Rohingya untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai etnis “Rohingya” dan sebaliknya memaksa mereka untuk menyebut diri sebagai etnis "*Bengali*". Secara tidak

langsung Pemerintah Myanmar telah menghapus hak kewarganegaraan bagi Rohingya.

Gambar 1.2 Peta persebaran pengungsi Rohingya



Sumber: (BBC, 2020)

PBB sebagai wadah komunitas internasional dan rezim politik global telah melakukan banyak tindakan sebagai respon terhadap konflik yang terjadi di Myanmar, terutama DK PBB sebagai dewan yang memiliki kewajiban untuk menciptakan, mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Pada 2007, DK PBB gagal untuk merilis resolusi terkait situasi konflik di Myanmar karena adanya veto dari China dan Rusia. Kemudian di tahun 2008, DK PBB

mengeluarkan pernyataan presidensial yang mendukung perkembangan proses demokrasi yang ada di Myanmar dalam hal pemilu yang akan diadakan pada tahun 2010. Lalu pada 2009, DK PBB merilis konklusi situasi tentang anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata berisikan tindakan-tindakan yang menjadi masukan untuk DK PBB.

Lalu pada tahun 2010, Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi A/65/38 yang membuka jalan untuk upaya intervensi kemanusiaan, salah satunya oleh DK PBB apabila Myanmar secara nyata gagal melaksanakan poin-poin yang ada dalam resolusi tersebut. Terlebih dari itu, beberapa resolusi lain, baik dari Majelis Umum maupun Dewan HAM PBB yang merujuk pada perlunya tindakan tegas dan peran aktif dari DK PBB dalam mengatasi konflik Rohingya di Myanmar. Selain itu, DK PBB mengadakan debat terbuka perihal situasi di Myanmar pada 2017. DK PBB juga berkunjung ke Myanmar dan Bangladesh untuk melihat langsung kondisi lapangan dan mendiskusikan langkah-langkah repatriasi bagi masyarakat Rohingya yang mengungsi. Selain itu, beberapa pernyataan presidensial juga dirilis oleh DK PBB pada tahun 2017, 2018, dan 2021 sebelum akhirnya DK PBB merilis resolusi terhadap konflik Rohingya di tahun 2022.

Pada prosesnya DK PBB mengalami banyak sekali hambatan sehingga seringkali gagal dalam mengambil kebijakan dan menyuarakan tindakan kolektif yang disetujui oleh seluruh anggota DK PBB. Hal ini terlihat pada adanya penggunaan hak veto oleh beberapa negara seperti Rusia dan China ketika pengajuan resolusi terkait situasi yang terjadi di Rohingya seperti yang sempat terjadi pada tahun 2021 yang memaksa DK PBB pada akhirnya untuk hanya

sekedar mampu merilis pernyataan presidensial yang normatif terhadap permasalahan tersebut. Bahkan pada resolusi yang baru disahkan pada 2022, Rusia, China, dan India memilih untuk abstain dalam proses pemungutan suara resolusi. Terlebih lagi upaya DK PBB untuk menggandeng ASEAN juga bertabrakan dengan value ASEAN yang memiliki prinsip non-intervensi.

Doktrin R2P membuka jalan untuk intervensi kemanusiaan oleh komunitas internasional dalam menangani sebuah kasus dimana negara gagal menjalankan kewajibannya sebagai institusi yang berdaulat dalam melindungi rakyatnya dari segala tindak kekerasan pelanggaran ham. Namun upaya yang dilakukan oleh DK PBB terbatas pada tindakan-tindakan normatif saja sehingga hasil yang dicapai tidak optimal. Khususnya dalam studi kasus konflik Rohingya dimana Pemerintah Myanmar juga aktif melakukan persekusi, pelanggaran ham, dan bahkan genosida terhadap rakyatnya sendiri. Studi kasus konflik Rohingya ini menjadi salah satu bukti nyata kegagalan DK PBB dalam mengimplementasi doktrin R2P. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha untuk menganalisis kegagalan DK PBB dalam mengimplementasi doktrin R2P sebagai upaya resolusi konflik dan penanganan krisis Rohingya.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur untuk dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka. Bahan literatur pertama adalah skripsi milik Sukma Bella Sanjivani berjudul Hambatan PBB dalam Merespon Mass Atrocity Terhadap Rohingya di Myanmar Tahun 2012-2018 yang membahas

hambatan proses pengambilan keputusan dalam PBB untuk merespon kekejaman massal terhadap Rohingya selama tahun 2012-2018. Kemudian penulis juga menggunakan skripsi milik Barry Sandria dengan judul “Faktor Penyebab Kegagalan Pemerintah Myanmar dalam Menerapkan Doktrin Responsibility To Protect oleh PBB pada Krisis Kemanusiaan Rohingya (2012-2017)”. Skripsi tersebut meneliti terkait dengan faktor kegagalan yang disebabkan oleh Myanmar dalam upaya PBB menerapkan doktrin R2P sebagai respon terhadap krisis kemanusiaan Rohingya selama kurun waktu 2012-2017.

Lalu terdapat juga tesis milik Mai Tran Hoang berjudul “Crimes Against Humanity and the Responsibility to Protect (R2P) – The Case of the Rohingya Crisis in Myanmar” yang membahas segala bentuk kegagalan yang dialami dalam implementasi R2P guna melindungi masyarakat Rohingya dan menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Rohingya dengan Pemerintah Myanmar. Terakhir penulis juga menggunakan tesis milik Fanny Thörnqvist berjudul “The ‘Responsibility to Protect’ in Myanmar Investigating the call for R2P through the Epistemic Community” yang memberikan analisis mendalam sehubungan dengan justifikasi urgensi R2P dalam menangani konflik Rohingya di Myanmar dan segala bentuk tantangan serta hambatan yang membuat Dewan Keamanan PBB gagal dalam mengimplementasikan doktrin R2P.

Dari keseluruhan tinjauan pustaka yang digunakan, penulis menemukan gap penelitian yang cukup signifikan mengingat konflik yang terjadi juga masih terus berlangsung. Pertama dari segi jangkauan tahun penelitian yang dipilih. Kedua, penelitian ini menggunakan metode eksplanatif yang memiliki tujuan untuk

menjelaskan kegagalan DK PBB dalam mengimplementasikan R2P. Terakhir, melalui tinjauan pustaka yang digunakan, penulis mampu membuat penelitian yang menjelaskan secara menyeluruh faktor kegagalan yang dialami oleh DK PBB.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini telah merumuskan permasalahan berupa **“Mengapa Dewan Keamanan PBB Gagal Mengimplementasikan R2P dalam menangani konflik Rohingya Tahun 2017-2023”**.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang dibagi menjadi dua, yakni tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Kedua tujuan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Secara Umum**

Secara umum, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh atau mendapatkan gelar sarjana strata 1 (satu) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

#### **1.4.2 Secara Khusus**

Berangkat dari rumusan masalah yang telah dirancang pada penelitian ini, maka secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa Dewan Keamanan PBB gagal untuk mengimplementasikan R2P

dalam menangani konflik Rohingya di Myanmar dengan cakupan tahun 2017 hingga 2023.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Global Governance**

Dalam studi Hubungan Internasional, *global governance* muncul sebagai istilah kunci dari program politik untuk reformasi internasional serta alat konseptual dalam penelitian politik. Berbagai isu telah diteliti melalui lensa *global governance*, seperti pemeliharaan perdamaian (Rosenau, 1997), dan reformasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (Weiss, 2008). (Finkelstein, 1995) mungkin memberikan deskripsi yang paling komprehensif tentang *global governance* sebagai berikut:

*“Global governance should be considered to cover the overlapping categories of functions performed internationally, among them: information creation and exchange; formulation and promulgation of principles and promotion of consensual knowledge affecting the general international order, regional orders, particular issues on international agenda, and efforts to influence the domestic rules and behavior of states; good offices, conciliation, mediation, and compulsory resolution of disputes; regime formation, tending, and execution; adoption of rules, codes, and regulations; allocation of material and program resources; provision of technical assistance and development programs; relief, humanitarian, emergency, and disaster activities; and maintenance of peace and order”* (Finkelstein, 1995).

*Global governance* memiliki akar pada pemikiran institusionalisme yang pada umumnya umumnya mempertahankan penekanan realisme pada sentralitas negara, tetapi menyangkal bahwa institusi tidak memiliki peran nyata dalam menciptakan dan memelihara hubungan yang tertib dan kooperatif antar negara. Sebaliknya, lembaga-lembaga internasional dapat mempengaruhi secara mendalam

bagaimana negara berperilaku satu sama lain, dan memungkinkan mereka untuk bekerjasama dalam hal-hal dimana hubungan konflikual akan terjadi.

Bentuk kelembagaan yang telah menarik lebih banyak perhatian dan studi adalah rezim internasional, yaitu 'serangkaian prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan dimana kepentingan seluruh aktor bertemu dalam suatu bidang isu tertentu dalam hubungan internasional' (Krasner, 1983). Adanya rezim yang meresap memungkinkan beberapa akademisi untuk menyimpulkan bahwa *governance without government* adalah fitur nyata dari sistem global (Rosenau & Czempiel, 1992).

Meningkatnya kerja sama akibat adanya krisis keamanan pasca Perang Dunia II kemudian menempatkan keamanan menjadi salah satu fokus utama dari Pemerintahan global. Hal ini kemudian menyebabkan pergeseran dari *state security* menjadi *human security*, yaitu keamanan bukan lagi merupakan perlindungan bagi kepentingan dan wilayah negara melainkan perlindungan terhadap setiap orang dalam menentukan nasibnya sendiri, perlindungan HAM serta kebebasan fundamental. Dewan Keamanan PBB sebagai manifestasi dari konsep *global governance* memiliki peranan penting dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta berwenang untuk mendorong upaya kolektif demi upaya mencegah dan menghentikan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Guna mewujudkan hal tersebut, Dewan Keamanan PBB bertindak dengan fondasi *Responsibility to Protect* yang menekankan bahwa negara berdaulat bukan

berarti hanya sebagai hak untuk berkuasa tetapi juga kewajiban untuk melindungi kehidupan rakyatnya. Meski demikian, dalam upayanya mewujudkan tatanan dunia yang damai, Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk dari *global governance* seringkali terjebak dalam sebuah situasi *gridlock*. Menurut Hale, Held, & Young (2013), *gridlock* terdiri dari 4 unsur, *growing multipolarity*, *institutional inertia*, *harder problems*, dan *fragmentation*, dimana masing-masing memiliki mekanisme berbeda-beda.

Tabel 1.1 Mekanisme gridlock

Gridlock	Mekanisme
Growing Multipolarity	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya biaya transaksi</li> <li>2. Dilema legitimasi yang memburuk</li> <li>3. Konflik kepentingan</li> </ol>
Institutional Inertia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebuntuan dalam mekanisme pengambilan keputusan</li> <li>2. Penyalahgunaan kekuasaan dan fokus organisasi</li> </ol>
Harder Problems	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekstensitas ruang lingkup masalah yang semakin luas</li> <li>2. Intensitas masalah menembus lebih dalam ke masyarakat</li> </ol>
Fragmentation	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya biaya transaksi</li> <li>2. Pembagian fokus kerja yang tidak efisien</li> <li>3. Fleksibilitas yang berlebihan</li> </ol>

Sumber: (Hale, Held, & Young, 2013)

*Growing multipolarity* dimaksudkan untuk menjelaskan kemunculan kekuatan baru dalam politik internasional yang meningkatkan biaya transaksi pada proses perumusan keputusan dikarenakan semakin banyak negara yang ada sebagai anggota dalam meja perundingan sehingga perlu usaha lebih besar agar dapat menghasilkan keputusan yang dapat diterima secara universal. Multipolaritas juga membawa dilema legitimasi organisasi internasional yang disebabkan oleh

sentralisasi pengambilan kebijakan dimana kerap kali hanya menguntungkan aktor-aktor tertentu atau *major power*. Selain itu, beragam kepentingan masing-masing negara anggota menambah kompleksitas dalam dinamika pengambilan keputusan organisasi internasional.

Kedua, *institutional inertia* yang disebabkan karena kebuntuan mekanisme pengambilan keputusan dan penyalahgunaan fokus kerja organisasi. Kebuntuan mekanisme terjadi karena perilaku disfungsional satu atau sekelompok negara dengan hak istimewa dalam tatanan kelembagaan, dan pada DK PBB hal ini merujuk pada hak veto negara anggota permanen Dewan Keamanan. Lalu penyalahgunaan fokus organisasi biasanya datang sebagai dampak dari tindakan negara-negara yang memiliki kuasa untuk melegitimasi kepentingan mereka sendiri.

Selanjutnya, *harder problems* membahas transformasi masalah yang awalnya masuk dalam batas urusan internal suatu negara menjadi subjek permasalahan global yang dianggap dapat membahayakan kedaulatan negara terkait dengan isu *human security*. Peningkatan ekstensitas dan intensitas juga menyulitkan penyesuaian kebijakan dikarenakan melebarnya ruang lingkup aktivitas sosial, ekonomi, dan politik dimana aktivitas domestik suatu negara berpengaruh terhadap negara lain. Tidak hanya itu, intensitas interaksi lintas batas yang didukung regulasi tertentu juga bermain peran menciptakan situasi masalah yang semakin kompleks.

Terakhir adalah *fragmentation* yang dapat diartikan sebagai semakin banyaknya organisasi internasional menambah biaya transaksi selama proses koordinasi guna menyamakan pandangan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan secara kolektif. Apabila koordinasi antar institusi yang bersangkutan bersifat lemah, maka akan meningkatkan kemungkinan kesulitan pengambilan langkah kebijakan bersama. Menjamurnya organisasi internasional juga memunculkan fleksibilitas yang berlebihan, dimana negara akan cenderung untuk bergabung dengan organisasi internasional yang akan menguntungkan dan melindungi kepentingan mereka dibandingkan dengan organisasi internasional yang dapat dikatakan mengancam kepentingan mereka.

Keempat mekanisme tersebut tidak jarang tumpang tindih antar satu sama lain dan kombinasi dari mekanisme-mekanisme tersebut dapat menjadi penghambat kerja sama global. Meski demikian, pada beberapa kasus, satu mekanisme dapat muncul lebih dominan daripada mekanisme lainnya. Jika mengacu pada *global security governance*, kombinasi antara *institutional inertia* dan *growing multipolarity* menjadi penghalang yang lebih dominan karena struktur hierarki kuasa yang ada pada anggota Dewan Keamanan PBB serta distribusi kekuatan antar negara yang tidak merata.

### **1.5.2 Responsibility to Protect**

Pada tahun 2005, saat Konferensi Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua pemimpin negara secara mufakat menyepakati bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan. Dalam dokumen hasil Konferensi Dunia tersebut, muncul doktrin baru dalam hubungan internasional yang saat ini kita kenal dengan *Responsibility to Protect* (R2P), yang memberikan sebuah definisi baru bahwa kedaulatan bukan lagi sebuah hak negara tetapi dalam kedaulatan itu sendiri negara mengemban tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin keamanan rakyat dari kejahatan kemanusiaan, serta menegakkan hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya.

Doktrin ini berkaitan erat dengan upaya resolusi konflik dimana negara menjadi pelaku kekejaman massal atau kejahatan kemanusiaan di wilayah mereka sendiri. Jika muncul kondisi seperti itu, maka komunitas internasional melalui otoritas keamanan dan perdamaian internasional, dalam hal ini adalah Dewan Keamanan PBB memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi kemanusiaan atas dasar R2P. Hal ini tertuang secara langsung dalam dokumen hasil dari World Summit 2005 yang berjudul World Summit Outcome 2005 pada paragraf 138 dan 139.

Konsep ini dianut dengan antusias oleh Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu, Kofi Annan, yang mengakui bahwa konsep dari doktrin ini memiliki potensi yang lebih besar untuk menjembatani perpecahan antara kubu yang menyakralkan kedaulatan dengan kubu yang mendukung intervensi dibandingkan upaya


sebelumnya untuk menemukan konsensus seputar gagasan guna menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kedaulatan individu (Evans, 2006).

Dalam kerangka kerja doktrin R2P, komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk menggunakan metode yang pantas dan sesuai (diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan langkah damai lainnya) untuk melindungi umat manusia yang menjadi korban kejahatan massal. Jika negara secara nyata gagal, disebabkan oleh ketidakmampuan maupun ketidakmauan untuk melindungi penduduknya dari kejahatan kemanusiaan, dan ketika cara damai tidak dapat menjadi solusi, maka komunitas internasional harus bersiap untuk mengambil tindakan kolektif secara tepat waktu dan tegas yang bersifat memaksa melalui Dewan Keamanan PBB. Intervensi semacam itu dalam doktrin R2P bersifat sah untuk mencegah dan menghentikan kejahatan kemanusiaan (Torun, 2017).

Untuk lebih memahami doktrin R2P, Pattison (2010) membagi doktrin R2P menjadi tiga bagian, yakni *Responsibility to Prevent*, *Responsibility to React*, dan *Responsibility to Rebuild*. *Responsibility to Prevent* menurut James Pattison adalah mode intervensi yang ditujukan untuk menengahi aktor-aktor yang berkonflik, dan/atau mengerahkan pasukan perdamaian. Sedangkan *Responsibility to React* adalah tindakan yang diambil ketika situasi konflik menjadi lebih berbahaya bagi warga sipil. Poin kedua ini memungkinkan penggunaan kekuatan militer dan metode resolusi lain, seperti sanksi internasional, embargo senjata, dan rujukan kepada *International Court of Justice*. Terakhir adalah *Responsibility to Rebuild* yang dilakukan pada fase pasca-konflik yang ditujukan agar situasi serupa tidak terulang.

## 1.6 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.3 Sintesa pemikiran



Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa sintesa pemikiran yang dihasilkan berawal dari teori *global governance* dengan bentuk manifestasi melalui eksistensi organisasi internasional, sebagai bentuk untuk menyatukan negara dalam satu komunitas internasional dengan seperangkat aturan dan norma yang berlaku secara universal. DK PBB sebagai manifestasi *global governance* didalamnya telah terpatri sebuah prinsip moral dan politis berupa intervensi kemanusiaan yang kemudian membuahkan doktrin R2P. R2P sebagai doktrin internasional membuka jalan bagi DK PBB untuk melakukan intervensi apabila negara secara nyata gagal melindungi rakyatnya dalam situasi kekejaman massal. Terutama ketika sebuah negara yang menjadi pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap warga negaranya sendiri. Akan tetapi, DK PBB telah terbukti secara nyata gagal menerapkan R2P secara penuh diakibatkan *gridlock* yang dialami dengan empat mekanisme yang menjadi penghalang langkah DK PBB.

## 1.7 Argumen Utama

Kegagalan DK PBB dalam memberikan perlindungan terhadap etnis Rohingya menggunakan fondasi doktrin R2P terjadi dikarenakan beberapa hambatan yang dihadapi oleh DK PBB meliputi *growing multipolarity*, *institutional inertia*, *harder problems*, dan *fragmentation*. *Growing multipolarity* muncul karena semakin banyak kepentingan yang harus diakomodasi untuk mencapai sebuah konsensus dalam DK PBB dimana pada kasus ini, kepentingan ekonomi politik China dan Rusia bertabrakan dengan kepentingan kemanusiaan bagi masyarakat Rohingya. Hal ini menyebabkan seringkali China dan Rusia sengaja menjadi penghalang upaya resolusi melalui veto terhadap ajuan draf resolusi.. *Institutional inertia* dalam DK PBB disebabkan adanya penyalahgunaan hak istimewa yang dimiliki oleh lima negara anggota permanen DK PBB.

Khususnya bagi Rusia dan China sebagai negara yang memiliki hubungan dekat dengan Myanmar membuat mereka menjadi pelindung Myanmar dari intervensi komunitas internasional. Kemudian *harder problems* yang disebabkan perubahan fokus permasalahan yang awalnya hanya sebuah konflik dalam negeri kini menjadi perhatian komunitas internasional dan Myanmar merasa bahwa sebuah intervensi oleh DK PBB adalah bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan mereka. Terakhir, *fragmentation* yang dimaksudkan disini adalah minimnya kerangka kerja dan adanya pendekatan berbeda yang dilakukan oleh DK PBB dan ASEAN.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatif berusaha untuk mengidentifikasi penyebab, untuk memastikan hubungan kausalitas antar faktor, dan menentukan efek pada fenomena sosial, serta memprediksi bagaimana satu fenomena akan berubah atau bervariasi dalam kaitannya dengan variabel lain (Engel & Schutt, 2010). Tujuan dari penelitian eksplanatif mengarah pada penjelasan mengapa peristiwa terjadi dan untuk membangun, mengelaborasi, memperluas, menguji atau merevisi teori. (Babbie, 2010)

### **1.8.2 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2023 dikarenakan pada kurun waktu tersebut telah terjadi serangkaian peristiwa yang sangat signifikan dalam berlangsungnya konflik Rohingya. Pada tahun 2017, terjadi eksodus skala masif masyarakat Rohingya dari Myanmar. Disusul dengan adanya kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar pada tahun 2021 membuat situasi politik semakin tidak stabil dan memperparah konflik serta kejahatan kemanusiaan yang terjadi terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar. Hal ini juga meningkatkan urgensi untuk adanya intervensi dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengimplementasikan R2P yang bahkan hingga tahun 2023 juga masih nihil

meskipun pada tahun 2022 Dewan Keamanan PBB secara resmi telah mengeluarkan resolusi terhadap konflik Rohingya di Myanmar.

### **1.8.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder sangatlah berbeda dari teknik pengumpulan data primer (Neuman, 2014). Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui hasil yang telah ditemukan oleh orang lain, seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, laman resmi, artikel berita, studi pustaka, dan sumber daring kredibel. Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui penelitian terdahulu, buku, jurnal, berita, laporan, artikel, dan situs daring yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan keakuratannya.

### **1.8.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah sebuah bentuk penelitian yang mengumpulkan dan memanfaatkan data non-numerik untuk kemudian ditafsirkan dalam upaya memahami kondisi kehidupan sosial. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk tindakan sosial yang menekankan pada cara orang menafsirkan, dan memaknai pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial individu. Sebuah analisis kualitatif bersifat eksploratif, dan berusaha untuk menjelaskan tentang ‘bagaimana – mengapa’ sebuah fenomena sosial dapat terjadi dalam satu konteks tertentu. (Polkinghorne, 2005) memaparkan bahwa sebuah analisis kualitatif berguna untuk membantu memberikan pemahaman tentang situasi sosial

yang kita alami dan menjelaskan mengapa segala sesuatu berjalan sebagaimana kenyataan yang kita amati.

### **1.8.5 Sistematika Penulisan**

Dalam kaidah penulisan penelitian ilmiah, agar dapat memberikan sebuah arah pemikiran yang terarah, maka sebuah penelitian perlu disusun menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, fokus substansi dari penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang masing-masing berisi sebagai berikut:

BAB I, berisikan latar belakang, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisikan pemaparan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DK PBB selama kurun waktu 2017-2023 dan kegagalan yang dialami menggunakan analisis mekanisme *growing multipolarity* dan *institutional inertia*.

BAB III, berisikan analisis kegagalan DK PBB menggunakan mekanisme *harder problems* dan *fragmentation*.

BAB IV, berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan terkait analisis data dan pembahasan dari Bab I hingga Bab III dan saran